


**DUKCAPIL  
GO DIGITAL**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**



**2022**

# Team Work dukcapil



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Dalam Pelaporan ini diuraikan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2022, Sinkronisasi dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target dan perlu perhatian khusus.

Kami menyadari LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan dan belum sesuai dengan yang diharapkan, olehnya itu umpan balik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk masa yang akan datang.

Besar harapan kami agar apa yang tertuang dalam LAKIP ini dapat diterima dengan baik dan menjadi landasan serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi hingga penyusunan LAKIP ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Polewali, 28 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kabupaten Polewali Mandar

**Ir. Nasir Adam, MMA.**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19630607 198903 1 025



# Ringkasan Eksekutif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan secara sistematis dan objektif atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam Tahun Anggaran 2022.

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada kinerja Tahun Anggaran 2022 adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan diukur dengan Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada Tahun 2022 dengan target capaian 98%, yakni dengan jumlah penduduk Wajib KTP sebanyak 350.473 jiwa, Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2022 dengan target capaian 100%, dengan jumlah kepala keluarga 144.402 KK, Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada Tahun 2022 dengan target capaian 98% yakni dengan jumlah kelahiran usia 0-18 Tahun sebanyak 147.917 Jiwa, Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2022 dengan target capaian 100% dengan jumlah laporan kematian sebanyak 2.365 Jiwa , Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan target capaian bernilai BB, Indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Pada Tahun 2022 dengan target capaian 100%, Indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah bernilai Baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran diukur dengan Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2022 ditargetkan Baik.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja dapat diukur dengan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 dengan target capaian nilai BB.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dapat diukur dengan Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2022 dengan target kinerja nilai Baik.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan sebesar Rp. 5.231.558.728,- dengan realisasi Rp. 5.132.600.777, atau sebanyak 98.11%.

Kendala utama yang dijumpai dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa penting dan pengurusan

## DUKCAPIL GO DIGITAL

dokumen kependudukan, dan kerusakan alat perekaman KTP-el di beberapa kecamatan serta masalah jaringan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemutakhiran data kartu keluarga, pelayanan keliling dan melakukan sosialisasi dan telah di launching inovasi pelayanan “**Dukcapil Go Digital**” penandatanganan dokumen kependudukan melalui handphone android.

Sangat disadari bahwa informasi yang disampaikan dalam LAKIP ini belum memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa yang akan datang.

Polewali, 28 Januari 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan/Sipil  
Kabupaten Polewali Mandar



**Ir. Nasir Adam, MMA.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19630607 198903 1 025



# DUKCAPIL GO DIGITAL

## Bab I

### Pendahuluan

#### B. Latar Belakang

Setiap entitas akuntabilitas kinerja, dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan berupa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP ini juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa penggunaan anggaran harus berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan demikian instansi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar mengupayakan semaksimal mungkin agar pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja sasaran yang jelas dan terukur, serta dilaporkan pada setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya sesuai perencanaan strategis (Strategic planning) yang ditetapkan.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan dokumen kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Agar program dan kegiatan dimasa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, maka dipandang perlu menyusun perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang tentunya harus didukung oleh berbagai sumber, salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul ke depan.

#### Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Surat Bupati Polewali Mandar Nomor : B-04/000.8.6.3/Org/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023, Perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

### **Maksud**

1. Memaparkan pencapaian Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022;
2. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
3. Menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.;
4. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan berikut kendala dan solusi yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022.




## DUKCAPIL GO DIGITAL

- c) Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- d) Pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
- e) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- f) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.



**Struktur Organisasi  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Polewali Mandar**



#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan dan memperhatikan potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin terjadi, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis, maka perlu ditunjang tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

#### Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra

##### 1. Tujuan

- 1.1 Tertibnya Layanan Dokumen Kependudukan
- 1.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

##### 2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
- b. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
- d. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

##### 3. Indikator Sasaran

Sasaran merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan capaian terukur dari tujuan yang dirumuskan.

Adapun Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah
- a. Persentase Kepemilikan KTP-el

- b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga
  - c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun
  - d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian
  - e. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder.
- Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Predikat SAKIP Perangkat Daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, adapun indikator untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah Opini Pengelolaan Keuangan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Empat sasaran Strategis dan terdapat indikator

Kinerja yang dilengkapi dengan satuan dan target yang ingin dicapai tahun Anggaran 2022. Keempat sasaran Strategis terdiri atas :

1. Sasaran strategis meningkatkannya kepemilikan dokumen kependudukan. Sasaran ini diharapkan meningkatkan Persentase Kepemilikan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun, Akta Kematian, dan meningkatnya indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan.
2. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat/stakeholder.
3. Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.
4. Sasaran strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah.

Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2019, tentang

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Empat sasaran Strategis dan terdapat Delapan indikator Kinerja. Target yang ingin dicapai berdasarkan indikator itu tertuang ke dalam program penataan administrasi kependudukan.

Untuk uraian Penetapan Kinerja selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el pada tahun 2022 ditargetkan 98% dari Wajib KTP 350.473 Jiwa, penetapan kinerja ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Perekaman dan Penerbitan KTP-el dan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk
2. Indikator persentase keluarga yang memiliki Kartu Keluarga pada Tahun 2022 ditargetkan 100% keluarga yang akan memiliki Kartu Keluarga dari jumlah Kartu Keluarga sebanyak 144.402 KK. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
3. Indikator persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 Tahun pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 98% dari jumlah penduduk usia 0-18 Tahun sebanyak 147.917 Jiwa, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian Pada Tahun 2022 ditargetkan 100%, Target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
5. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Tahun 2022 ditargetkan Sangat Baik, target ini didukung oleh kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil.
6. Indikator Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Pada Tahun 2022 ditargetkan Baik.
7. Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Tahun 2022 ditargetkan B.
8. Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Pada Tahun 2022 ditargetkan Baik.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Lakip ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2022.

### **A. AKUNTABILITAS KINERJA**

Analisis dan evaluasi kinerja dimaksudkan untuk menghitung nilai capaian kinerja dari setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan serta dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan kegagalan dan keberhasilan masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan.

**Sasaran Strategis 1 :**

**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**

**Indikator kinerja :**

**Target :**

#### **a. Persentase Kepemilikan KTP-el**

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan KTP-el, dengan target kinerja 98%, dari jumlah data wajib KTP sebanyak 350.473 jiwa, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 312.645 jiwa atau sebanyak 89,21%, dan yang telah memiliki KTP-el sebanyak 279.795 jiwa, dengan demikian persentase capaian kinerja kepemilikan KTP-el untuk Tahun 2022 adalah 79,83%. Data diatas menggunakan data agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Tahun 2022.


Adapun secara teknis kendala yang dihadapi yakni jumlah alat perekaman dari 16 Kecamatan hanya 2 (Dua) unit yang berfungsi di Kecamatan Balanipa dan Kecamatan Campalagian dan alat perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 1 unit digunakan di Dinas dan 1 unit digunakan mobile. Peralatan cetak KTP-el hanya ada 2 unit

Solusi yang dibutuhkan adalah penambahan alat perekaman dan pencetakan KTP-el, Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.




Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan KTP-el dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

**CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KTP-EL TAHUN 2022**






### KEPEMILIKAN KTP-EL TAHUN 2020, TAHUN 2021, DAN TAHUN 2022



**DATA PEREKAMAN DAN KEPEMILIKAN KTP-EL PER KECAMATAN PEREKAMAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	PEREKAMAN			KEPEMILIKAN KTP-el		
				REKAM	BELUM REKAM	%	SUDAH MEMILIKI	BELUM MEMILIK I	%
1	TINAMBUNG	25.012	17.903	16.282	1.621	90,95	15.780	2.123	88,14
2	CAMPALAGIAN	65.018	46.662	41.079	5.583	88,04	38.623	8.039	82,77
3	WONOMULYO	52.559	38.866	35.965	2.901	92,54	34.059	4.807	87,63
4	POLEWALI	67.057	48.141	43.937	4.204	91,27	36.894	11.247	76,64
5	TUTAR	23.303	16.160	13.644	2.516	84,43	10.451	5.709	64,67
6	BINUANG	40.154	28.662	25.361	3.301	88,48	20.651	8.011	72,05
7	TAPANGO	26.769	19.308	17.396	1.912	90,10	16.425	2.883	85,07
8	MAPILLI	34.325	24.371	21.555	2.816	88,45	20.410	3.961	83,75
9	MATANGNGA	6.083	4.443	3.753	690	84,47	3.110	1.333	70,00
10	LUYO	33.601	23.763	20.535	3.228	86,42	18.662	5.101	78,53
11	LIMBORO	19.360	14.106	12.728	1.378	90,23	9.923	4.183	70,35
12	BALANIPA	29.678	21.093	18.757	2.336	88,93	17.085	4.008	81,00
13	ANREAPI	11.841	8.550	7.693	857	89,98	7.413	1.137	86,70
14	MATAKALI	28.269	20.036	18.128	1.908	90,48	15.692	4.344	78,32
15	ALLU	15.176	10.659	9.114	1.545	85,51	8.840	1.819	82,93
16	BULO	10.851	7.750	6.718	1.032	86,68	5.777	1.973	74,54
<b>TOTAL</b>		<b>489.056</b>	<b>350.473</b>	<b>312.645</b>	<b>37.828</b>	<b>89,21</b>	<b>279.795</b>	<b>70.678</b>	<b>79,83</b>

**CAKUPAN KEPEMILIKAN KTP-EL**



**BULAN : DESEMBER TAHUN 2022**



**b. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga**

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dengan target kinerja 100%, jumlah data Kepala Keluarga sebanyak 144.402 KK, jumlah kepemilikan Kartu Keluarga sebanyak 143.946 KK, dengan demikian persentase kepemilikan Kartu Keluarga untuk Tahun 2022 adalah 99.68%.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah, mengadakan sosialisasi pentingnya mengurus dokumen kependudukan, memaksimalkan pelayanan jemput bola (JEBOL) ke desa-desa, Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk.
2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut Kepemilikan Kartu Keluarga dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

**CHART : JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA TAHUN 2020, TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022**



**Semua KTP Elektronik berlaku seumur Hidup  
Walaupun ada masa berlakunya**

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
JL. PANCASILA NO.3 TLP. 0428-21228 FAX 0428-21228  
**POLEWALI**



**KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA			
		KARTU KELUARGA TERCETAK	KARTU KELUARGA BELUM TERCETAK	JUMLAH KEPALA KELUARGA	PERSEN %
1	TINAMBUNG	7.266	14	7.280	99,81
2	CAMPALAGIAN	18.936	77	19.013	99,60
3	WONOMULYO	16.624	54	16.678	99,68
4	POLEWALI	19.874	65	19.939	99,67
5	TUTAR	6.464	13	6.477	99,80
6	BINUANG	11.659	46	11.705	99,61
7	TAPANGO	8.255	17	8.272	99,79
8	MAPILLI	10.031	28	10.059	99,72
9	MATANGNGA	1.829	9	1.838	99,51
10	LUYO	9.437	40	9.477	99,58
11	LIMBORO	5.759	15	5.774	99,74
12	BALANIPA	8.494	26	8.520	99,69
13	ANREAPI	3.525	9	3.534	99,75
14	MATAKALI	8.419	28	8.447	99,67
15	ALLU	4.246	10	4.256	99,77
16	BULO	3.128	5	3.133	99,84
<b>KAB. POLEWALI MANDAR</b>		<b>143.946</b>	<b>456</b>	<b>144.402</b>	<b>99,68</b>


**c. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun**

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran berdasarkan usia 0-18 Tahun, dengan target kinerja 100%, jumlah anak usia 0-18 Tahun pada Tahun 2022 sebanyak 147.917 Jiwa, dengan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 141,080 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kelahiran 95,31%, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan adanya peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.


Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut kepemilikan akta kelahiran dan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :



**KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PER KECAMATAN**



**KEADAAN DESEMBER TAHUN 2022**



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA (0 - 18) TAHUN  
BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH)  
SEMESTER 2 TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 0-18 TAHUN	AKTA KELAHIRAN				KET
			KEPEMILIKAN AKTE KEL. S/D BULAN INI		YANG BELUM MEMILIKI S/D BULAN INI		
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	BALANIPA	9.164	8.710	95,05	454	4,95	
2	BULO	3.340	3.150	94,31	190	5,69	
3	TAPANGO	7.933	7.490	94,42	443	5,58	
4	TUTAR	7.688	7.372	95,89	316	4,11	
5	BINUANG	12.259	11.807	96,31	452	3,69	
6	ANREAPI	3.525	3.398	96,40	127	3,60	
7	LIMBORO	5.620	5.327	94,79	293	5,21	
8	MATANGNGA	1.764	1.675	94,95	89	5,05	
9	MATAKALI	8.722	8.217	94,21	505	5,79	
10	ALLU	4.851	4.664	96,15	187	3,85	
11	CAMPALAGIAN	19.554	18.907	96,69	647	3,31	
12	MAPILLI	10.597	10.020	94,56	577	5,44	
13	TINAMBUNG	7.559	7.388	97,74	171	2,26	
14	LUYO	10.565	9.855	93,28	710	6,72	
15	POLEWALI	20.192	19.259	95,38	933	4,62	
16	WONOMULYO	14.584	13.841	94,91	743	5,09	
<b>KAB. POLEWALI MANDAR</b>		<b>147.917</b>	<b>141.080</b>	<b>95,31</b>	<b>6.837</b>	<b>4,69</b>	

# KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup



## d. Persentase Kepemilikan Akta Kematian

Berdasarkan penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Persentase Kepemilikan Akta Kematian, Laporan Kematian Tahun 2022 sebanyak 2.365 Jiwa, dengan Kepemilikan Akta Kematian sebanyak 2.365 Jiwa, persentase capaian kepemilikan akta kematian 100%.

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pindah keluar dan pindah datang.

Solusi yang dilakukan adalah peningkatan pelayanan dalam bidang pencatatan sipil. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Pelayanan Pendaftaran, Penerbitan Akta Kematian dan Pengadaan Dokumen Pencatatan Sipil, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil.

Chart : Jumlah kepemilikan Akta Kematian Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022



**CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (AKMAT) PER KECAMATAN  
BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH)  
SEMESTER 2 TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	AKTA KEMATIAN TAHUN 2022				KET
		LAPORAN	JUMLAH KEPEMILIKAN	YANG BELUM MEMILIKI	%	
1	TINAMBUNG	156	156	0	100	
2	CAMPALAGIAN	297	297	0	100	
3	WONOMULYO	263	263	0	100	
4	POLEWALI	344	344	0	100	
5	TUTAR	75	75	0	100	
6	BINUANG	148	148	0	100	
7	TAPANGO	120	120	0	100	
8	MAPILLI	131	131	0	100	
9	MATANGNGA	48	48	0	100	
10	L U Y O	253	253	0	100	
11	LIMBORO	132	132	0	100	
12	BALANIPA	142	142	0	100	
13	ANREAPI	65	65	0	100	
14	MATAKALI	100	100	0	100	
15	A L U	55	55	0	100	
16	B U L O	36	36	0	100	
<b>J U M L A H</b>		<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	



## PELAYANAN PUBLIK

### e. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pada sasaran meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan ini, tingkat keberhasilannya ditentukan oleh pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Proporsi Penduduk Kecamatan menurut jenis kelamin dan angka pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada chart dan tabel dibawah ini :

<b>JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN MENURUT JENIS KELAMIN BERDASARKAN DATA AGREGAT DKB (DATA KONSOLIDASI BERSIH) SEMESTER 2 TAHUN 2022</b>				
KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK PER DESA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
76.04.01	TINAMBUNG	12.311	12.701	25.012
76.04.02	CAMPALAGIAN	32.532	32.486	65.018
76.04.03	WONOMULYO	26.115	26.444	52.559
76.04.04	POLEWALI	33.427	33.630	67.057
76.04.05	TUTAR	11.864	11.439	23.303
76.04.06	BINUANG	0.346	19.808	40.154
76.04.07	TAPANGO	3.594	13.175	26.769
76.04.08	MAPILLI	7.187	17.138	34.325
76.04.09	MATANGNGA	3.165	2.918	6.083
76.04.10	LUYO	6.998	16.603	3.601
76.04.11	LIMBORO	9.524	9.836	19.360
76.04.12	BALANIPA	4.831	14.847	29.678
76.04.13	ANREAPI	6.094	5.747	11.841
76.04.14	MATAKALI	4.271	13.998	28.269
76.04.15	ALLU	7.616	7.560	15.176
76.04.16	BULO	5.525	5.326	10.851
<b>76.04</b>	<b>KAB. POLEWALI MANDAR</b>	<b>5.400</b>	<b>243.656</b>	<b>489.056</b>

Jumlah Penduduk Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Chart berikut ini :



Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester 2 Tahun 2022, sebagaimana terlampir di bawah ini :

### 1. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

## 2. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

## 3. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu . Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 kali setahun dan memerlukan waktu selama 2 (Dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	November 2022	7
2.	Pengumpulan Data	Desember 2022	14
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Desember 2022	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2022	7

#### 4. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu survei dilakukan adalah sebanyak 5000 orang.

Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 357 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

### 5. Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 357 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
<b>1</b>	JENIS KELAMIN	LAKI	180	50.42%
		PEREMPUAN	177	49.58%
<b>2</b>	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	39	10.92%
		SLTP	41	11.48%
		SLTA	219	61.34%
		DIII	0	0
		SI	56	15.68%
		S2	1	0.29%
		S3	1	0.29%
<b>3</b>	PEKERJAAN	PNS	11	3.08%
		TNI	0	0%
		POLRI	1	0.29%
		WIRUSAHA	7	1.96%
		SWASTA	36	10.08%
		LAINNYA	302	84.59%

## 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :


	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,39	3,35	3,21	3,98	3,33	3,40	3,39	3,28	3,74
<b>Kategori</b>	A	A	B	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>85,43 ( A atau Sangat Baik)</b>								

Untuk unsur pelayanan selain telah tersedianya ruang pengaduan, pengaduan via telepon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pengaduan lewat media sosial (Website), sedangkan untuk unsur kenyamanan tempat dan sarana penunjang (ruang tunggu, ruang menyusui, toilet, dll) juga akan mengupayakan adanya peningkatan sarana dengan penambahan AC, kursi tunggu dan sarana penunjang lainnya.

Dengan hasil demikian, maka mutu dan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berada pada kategori sangat baik. Unsur pelayanan tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan agar tercapainya pelayanan yang prima sebagaimana arah dan tujuan Reformasi Birokrasi.

### Nilai rata-rata per unsur pelayanan dalam table :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
1	Persyaratan pelayanan	3.39
2	Prosedur pelayanan	3.35
3	Waktu pelayanan	3.21
4	Biaya/tarif dalam pelayanan	3.98
5	Produk Layanan	3.33
6	Kompetensi Pelayanan	3.40
7	Perilaku pelayanan	3.39
8	Sarana dan prasarana	3.28
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.74
	<b>Jumlah</b>	<b>3.42</b>



## **7. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,21. Selanjutnya Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 3,28 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Produk layanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,33
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif mendapatkan nilai tertinggi 3.98, penanganan pengaduan mendapatkan 3,74 serta kompetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,40

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Loket pelayanan ditambah dan dipercepat"..
- "Untuk proses layanan semua dokumen dibutuhkan penggantian, tambahan dan perbaikan peralatan".
- "Produk layanan ditingkatkan dengan beberapa dokumen bisa diselesaikan dalam satu kali pengurusan dan peningkatan mutu produk".

Adapun kondisi permasalahan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan. Begitu juga sosialisasi administrasi kependudukan terus dilakukan.
- Perlu terus dilakukan upaya lebih dalam rangka penggantian penambahan dan pemeliharaan peralatan yang sudah lama dan rusak
- Produk layanan yang dihasilkan dalam satu kali pengurusan masyarakat bisa mendapatkan beberapa produk sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam melakukan pengurusan dan kondisi dokumen kondisi dirasakan masyarakat mudah rusak.

## **8. Rencana Tindak Lanjut**

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisis ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	T W II	TW III	T W IV	
1	<b>Waktu Penyelesaian</b>	Peningkatan Sosialisasi Registrasi <i>Online dan Identitas Kependudukan Digital</i>	√	√	√	√	<b>Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan</b>
		Percepatan Proses Pelayanan dan Pelayanan jemput bola	√	√	√	√	<b>Bidang Pelayanan</b>
2	<b>Sarana dan Prasarana</b>	Penggantian, tambahan dan pemeliharaan peralatan	√	√			<b>Sekretariat, Bidang Pelayanan dan PIAK</b>
3	<b>Produk Layanan</b>	Layanan beberapa produk untuk satu kali pengurusan dan peningkatan mutu dokumen.	√	√	√	√	<b>Bidang Pelayanan</b>

### 9. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

3. Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,21. Selanjutnya Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 3,28 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Produk layanan termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,33.
4. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98, penanganan pengaduan mendapatkan 3,74 serta kompetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,40.



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "Loket pelayanan ditambah dan dipercepat"..
- "Untuk proses layanan semua dokumen dibutuhkan penggantian, tambahan dan perbaikan peralatan".
- "Produk layanan ditingkatkan dengan beberapa dokumen bisa diselesaikan dalam satu kali pengurusan dan peningkatan mutu produk".

Adapun kondisi permasalahan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut:

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan. Begitu juga sosialisasi administrasi kependudukan terus dilakukan.
- Perlu terus dilakukan upaya lebih dalam rangka penggantian penambahan dan pemeliharaan peralatan yang sudah lama dan rusak
- Produk layanan yang dihasilkan dalam satu kali pengurusan masyarakat bisa mendapatkan beberapa produk sehingga masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam melakukan pengurusan dan kondisi dokumen kondisi dirasakan masyarakat mudah rusak.

Sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan survei yang meliputi 9 unsur pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana mendapatkan penilaian hampir mencapai nilai sangat baik dari para pengguna layanan.

Secara umum pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar di semua unit pelayanan masuk dalam kategori baik yang menggambarkan bahwa sebagian besar pengguna layanan merasa puas dengan penyelenggaraan pelayanan yang selama ini dijalankan.



**Sasaran Strategis 2 :**

**Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder**

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin lebih baik dari tahun ketahun.

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN %</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151.432.600</b>	<b>151.426.300</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.407.300	2.407.300	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.019.400	25.019.400	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.075.000	15.075.000	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.093.800	9.093.800	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.837.100	99.830.800	99,99
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>237.140.400</b>	<b>236.020.400</b>	<b>99,53</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.140.400	236.020.400	99,53
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>244.688.660</b>	<b>244.653.334</b>	<b>99,99</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.642.400	102.642.400	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.624.560	90.589.234	99,96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.421.700	51.421.700	100,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>59.632.600</b>	<b>59.057.720</b>	<b>99,04</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.332.600	32.757.720	98,28
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.000.000	7.000.000	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	19.300.000	19.300.000	100,00

**Sasaran Strategis 3 :**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**



**Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviu oleh Inspektorat. Adapun capaian Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat digambarkan melalui Chart berikut ini :

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN %</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.872.500</b>	<b>27.872.500</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.358.700	4.358.700	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.836.600	14.836.600	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.609.400	4.609.400	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.067.800	4.067.800	100,00



## Sasaran Strategis 4 :

### Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

**Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan**



Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 2 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun Anggaran 2022 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah ini, sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	PERSEN %
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.077.978.268</b>	<b>3.000.635.273</b>	<b>97,49</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.077.978.268	3.000.635.273	97,49

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi fokus utama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penganggaran yang terukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama dalam bidang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 4.358.700,- terealisasi Rp. 4.358.700,- atau 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 14.836.600,- terealisasi Rp. 14.836.600,- atau 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 4.609.400,- terealisasi Rp. 4.609.400,- atau 100%.
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 4.067.800,- terealisasi Rp. 4.067.800,- atau 100%.
- e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 3.077.978.268,- terealisasi sebesar Rp. 3.077.978.268,- atau 97.43%
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 2.407.300,- terealisasi sebesar Rp. 2.047.300,- atau 99.48%.
- g. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 25.019.400,- terealisasi Rp. 25.019.400- atau 100%.
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 15.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.075.000,-atau 100%.
- i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 9.093.800,- terealisasi Rp. 9.083.800,- atau 100%
- j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, dengan masukan dana sebesar Rp. 99.837.100,- terealisasi sebesar Rp. 99.830.800,- atau 99.99%.
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp.237.140.400,- terealisasi sebesar Rp. 236.020.400,- atau 99.53%.
- l. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 102.642.400,- terealisasi sebesar Rp. 102.642.400,- atau 100%.
- m. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 90.624.560,- terealisasi sebesar Rp. 90.589.234,- atau 99.96%.
- n. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 51.421.700,- terealisasi sebesar Rp. 51.421.700,-atau 100%.
- o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 33.332.600,- terealisasi sebesar Rp. 32.757.720,- atau 98.28%.

- p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan masukan dana sebesar Rp. 7.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 100%.
- q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 19.300.000,- terealisasi Rp. 19.300.000,- atau 100%.

**2. Program Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan:**

- a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 924.522.500,- terealisasi sebesar Rp.904.909.150,- atau 97.88%

**3. Program Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan:**

- a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.179.449.000,- terealisasi sebesar Rp. 179.437.000,- atau 99.99%
- b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 97.177.300,- terealisasi sebesar Rp.97.163.800,- atau 99.99%.

**4. Program Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dengan sub kegiatan:**

- a. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp. 119.066.900,- terealisasi sebesar Rp.118.844.100,- atau 99,81%.
- b. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan masukan dana untuk pelaksanaan sebesar Rp.112.598.000,- terealisasi sebesar Rp.112.581.200,- atau 99,99%.

## **Bab IV Penutup**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memberikan gambaran realisasi atau capaian dari sasaran yang telah ditetapkan pada tahun Anggaran 2022 serta penetapan kinerja tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022, yakni :

1. Progres perekaman KTP-el sampai Tahun 2022 dengan target 98 % dari jumlah wajib KTP sebesar 350.473 Jiwa, dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 312.645 Jiwa, dengan capaian kinerja sebesar 279.795 Jiwa atau 89,21%, capaian kinerja kepemilikan KTP-el sebesar 279.795 jiwa, atau 79,83%. Kepemilikan Kartu Keluarga sampai Tahun 2022 dari target 100%, sebanyak 144.402 KK dari jumlah kepala keluarga 143.946 KK atau 99,68%, Progres Kepemilikan akta kelahiran sampai Tahun 2022 dengan target 100% dari jumlah anak usia 0-18 Tahun 2022 sebanyak 147.917 Jiwa, dengan capaian kinerja Kepemilikan akta kelahiran sebesar 141,080 Jiwa, atau 95,31%.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil perlu melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menciptakan layanan lebih cepat dan lebih baik ;
3. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. LAKIP ini dapat memberikan informasi secara detail seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022 baik kepada pimpinan maupun semua pihak yang terkait dan sebagai bahan masukan guna peningkatan kinerja yang akan datang.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari uraian penjelasan diatas maka berbagai kendala diperoleh dalam proses penyusunan LAKIP ini. Oleh karenanya kami selaku tim penyusun memandang perlu memberikan saran agar :

1. Dalam upaya penyempurnaan dan keakuratan sistem penyusunan LAKIP maka disarankan agar setiap bidang mendukung dan menunjang proses penyusunan dalam bentuk pemberian data dan informasi secara transparan dan sistematis.
2. Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan pelayanan di desa/kelurahan yang masih rendah cakupan kepemilikan dokumen kependudukannya. Hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang dengan cara menempatkan Sumber Daya Manusia yang tepat dan kompeten dalam melakukan pelayanan yang memenuhi standar.
3. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai TUPOKSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka disarankan agar dilakukan evaluasi rutin guna mengetahui tingkat pencapaian kinerja SKPD dan mewujudkan pelaporan kinerja secara akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan daerah ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,



**Ir. Nasir Adam, MMA.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19630607 198903 1 025